



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpotensi terjadi baik dalam bentuk tindak pidana korupsi maupun penyimpangan lainnya pada setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengurangi potensi kecurangan (*fraud*) dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, diperlukan pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengendalian Kecurangan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9. Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
11. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
12. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
13. Pihak *Eksternal* adalah Aparat Penegak Hukum yang menangani penegakan hukum atas penyimpangan Kecurangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara dalam memahami dan mengendalikan Kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara tentang Kecurangan;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara terhadap ketentuan larangan melakukan Kecurangan;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah; dan
 - f. mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima.

Pasal 3

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah; dan
4. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan Penyelenggara Negara yang meliputi Direksi, Komisaris, dan pejabat struktural serta pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pedoman Pengendalian Kecurangan dalam Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.

BAB II

PRINSIP DASAR PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Pengendalian Kecurangan dengan prinsip dasar tidak menoleransi Kecurangan.

- (2) Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi SPIP.
- (3) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya yang menerima dan/atau mengelola uang dari Pemerintah Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Pengendalian Kecurangan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. strategi Pengendalian Kecurangan;
- b. lingkungan Pengendalian Kecurangan;
- c. perilaku anti Kecurangan; dan
- d. tindak lanjut atas rencana Pengendalian Kecurangan.

BAB IV PENGENDALIAN KECURANGAN

Bagian Kesatu Strategi Pengendalian Kecurangan

Pasal 7

- (1) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas 3 (tiga) strategi, yang meliputi :
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi Pengendalian Kecurangan melalui strategi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terwujudnya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab Risiko Kecurangan.
- (3) Strategi Pengendalian Kecurangan melalui strategi deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan, serta menentukan kejadian Kecurangan.

- (4) Strategi Pengendalian Kecurangan melalui strategi respon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian Kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.
- (5) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam atribut sebagai berikut :
 - a. kebijakan anti Kecurangan;
 - b. struktur organisasi Pengendalian Kecurangan;
 - c. manajemen Risiko Kecurangan;
 - d. standar perilaku dan disiplin;
 - e. kepedulian pegawai;
 - f. kepedulian masyarakat;
 - g. sistem pelaporan kejadian kecurangan;
 - h. perlindungan pelapor;
 - i. prosedur investigasi; dan
 - j. pengungkapan kepada pihak eksternal;

Pasal 8

- (1) Indikator dan implementasi atribut Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemenuhan indikator dan implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara integratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan penyusunan petunjuk teknis/pelaksanaan sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Lingkungan Pengendalian Kecurangan

Pasal 9

- (1) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibutuhkan sebagai persyaratan utama agar kebijakan Pengendalian Kecurangan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. komitmen jajaran pimpinan;
 - b. budaya anti Kecurangan; dan
 - c. kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan.

Pasal 10

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dapat berbentuk :

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti Kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan Kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya Pengendalian Kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial, maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Budaya anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dapat berbentuk :

- a. penuangan komitmen anti Kecurangan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, dan nilai-nilai Pemerintah Daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti Kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Kebijakan dan prosedur Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dapat berbentuk petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, dan prosedur kegiatan baku/Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga Perilaku Anti Kecurangan

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan perilaku anti Kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Penyelenggara Negara wajib :

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;

- b. menghindarkan diri dari perbuatan Kecurangan;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat Kecurangan;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada tindakan kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan Kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang melakukan Kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Tindak Lanjut Atas Rencana Pengendalian Kecurangan

Pasal 15

- (1) Tindak lanjut atas rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d meliputi :
 - a. *monitoring* dan evaluasi; dan
 - b. pelaporan.
- (2) *Monitoring* dan evaluasi tindak lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan setelah ada rekomendasi penyelesaian kecurangan dari Bupati.
- (3) Pelaporan tindak lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan setelah kegiatan penyelesaian Kecurangan yang paling sedikit memuat :
 - a. rekapitulasi laporan hasil deteksi yang ditindaklanjuti ke proses penyelesaian;
 - b. kemajuan masing-masing proses penyelesaian Kecurangan yang telah ditetapkan;
 - c. rekapitulasi penyelamatan dana akibat Kecurangan dan pengembalian dan denda yang dikenakan; dan

- d. kendala proses penyelesaian dan saran tindak lanjut;
- (4) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun setiap akhir tahun oleh Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan dan disampaikan kepada Bupati.

BAB V

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 16

Pedoman rencana Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SATUAN TUGAS PENGENDALIAN DAN PENANGANAN KECURANGAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program rencana Pengendalian Kecurangan, Bupati menetapkan Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan di tingkat Pemerintah Daerah.
- (2) Struktur organisasi Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab : Bupati;
 - b. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati;
 - c. Koordinator : Sekretaris Daerah;
 - d. Ketua : Inspektur Daerah;
 - e. Sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Daerah;
 - f. Anggota : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal, Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, serta

Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya, Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya, dan Sub Koordinator pada Inspektorat Daerah.

- (3) Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyusun perencanaan Pengendalian Kecurangan, menyusun desain Pengendalian Kecurangan secara umum, koordinasi, *monitoring* dan evaluasi sistem Pengendalian Kecurangan tingkat Pemerintah Daerah serta melaporkan kinerja Pengendalian Kecurangan yang telah diterapkan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Kecurangan di lingkungan kerjanya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 20

Setiap Penyelenggara Negara yang melanggar ketentuan Pasal 13 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 80

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 80 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

ATRIBUT DAN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman Pengendalian Kecurangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti Kecurangan;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti Kecurangan; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Bupati mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti Kecurangan dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti Kecurangan yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran; dan
3. Komitmen terhadap kebijakan anti Kecurangan yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti Kecurangan.

B. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi Pengendalian Kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem Pengendalian Kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Indikator dari struktur organisasi Pengendalian Kecurangan adalah :

1. Satuan Tugas Pengendalian dan Penanganan Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reviu Kinerja.

Implementasinya berupa :

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola Risiko Kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian Kecurangan;

2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas Risiko Kecurangan.

C. Manajemen Risiko Kecurangan

Manajemen Risiko Kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian Risiko Kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko Kecurangan.

Indikator dari manajemen Risiko Kecurangan adalah :

1. Rencana Pengendalian Kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko, yang terdiri dari :
 - a. register risiko yang berisi jenis Risiko Kecurangan;
 - b. peta risiko yang menggambarkan kemungkinan terjadinya dan dampak risiko; dan
 - c. daftar aktivitas Pengendalian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Rencana penilaian Kecurangan;
2. Identifikasi jenis Risiko Kecurangan yang ada di dalam Pemerintah Daerah;
3. Analisis dampak, probabilitas serta tingkat Risiko Kecurangan yang telah teridentifikasi;
4. Aktivitas pengendalian yang perlu dilakukan untuk merespon adanya sisa Risiko Kecurangan; dan
5. Laporan penilaian Risiko Kecurangan.

D. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan yang dilarang dilakukan ASN, tindakan yang legal serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;

4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

E. Kepedulian Pegawai

Kepedulian pegawai yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai Kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai Kecurangan dan sistem Pengendalian Kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai Kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, *short message services* (SMS), *website*, dll).

F. Kepedulian Masyarakat

Kepedulian masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai Kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian masyarakat adalah :

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian Kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Sosialisasi melalui pemasangan pengumuman di papan pengumuman, *pamflet*, spanduk, *banner* maupun *website* Pemerintah Daerah yang berisi visi, misi, dan nilai-nilai anti Kecurangan, tidak memberi/menerima suap serta mekanisme penyampaian kepedulian kejadian Kecurangan di tempat pelayanan dan mudah diketahui oleh masyarakat; dan
2. Sediakan media pengaduan khusus bagi pegawai (berupa telepon, surat resmi, *short message services* (SMS), *website* dll).

G. Sistem Pelaporan Kejadian Kecurangan

Sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah sistem yang disediakan bagi ASN dan masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi Kecurangan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari sistem pelaporan kejadian Kecurangan adalah adanya sistem pelaporan kecurangan yang dimulai dari kejadian yang dilaporkan, cara penyampaian, bagaimana menangani pengaduan dan komunikasi dengan pelapor serta pengadministrasian pengelolaan pengaduan.

Implementasinya berupa :

1. Kejadian yang dapat dilaporkan;
2. Cara penyampaian laporan pengaduan oleh pelapor;
3. Kewenangan penanganan pelaporan pelanggaran;
4. Komunikasi dengan pelapor; dan
5. Pengadministrasian dan pengelolaan laporan pelanggaran.

H. Perlindungan Pelapor

Perlindungan pelapor adalah upaya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran terkait identitas dan substansi pelanggaran.

Indikator dari sistem perlindungan pelapor adalah :

1. Sikap dan komitmen Bupati untuk melindungi semua upaya partisipasi dari ASN dan masyarakat yang menyampaikan kejadian Kecurangan; dan
2. Aturan perlindungan pelapor kejadian Kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Mengembangkan budaya berani melaporkan Kecurangan;
2. Perlindungan kepada pelapor dalam bentuk perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, perlindungan terhadap harta serta perlindungan berupa kerahasiaan dan penyamaran identitas;
3. Perlindungan tidak diberikan untuk pelapor palsu; dan
4. Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pelapor kejadian yang palsu.

I. Prosedur Investigasi

Prosedur Investigasi adalah prosedur internal Pemerintah Daerah dalam pengumpulan dan analisis data serta informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan.

Indikator dari prosedur investigasi adalah pedoman atau prosedur standar penanganan kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Standar investigasi yang sistematis dan profesional dalam penanganan kecurangan yang terdeteksi;
2. Seluruh dugaan terjadinya kecurangan yang dilaporkan harus ditangani; dan
3. Investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan kecurangan yang dilaporkan/terdeteksi.

J. Pengungkapan kepada Pihak Eksternal

Pengungkapan kepada Pihak eksternal adalah penyampaian penyimpangan yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator dari pengungkapan kepada pihak eksternal adalah kebijakan Bupati dan/atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang kriteria dan proses pelaporan kepada pihak Aparat Penegak Hukum.

Implementasinya berupa :

1. SOP Pelaporan kepada pihak eksternal yang jelas dan spesifik;
2. Penyampaian informasi pengaduan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi kepada Aparat Penegak Hukum; dan
3. *Monitoring* dan dokumentasi atas pelaksanaan proses hukum selanjutnya atas kasus-kasus yang telah dilaporkan.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 80 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

A. Latar Belakang.

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan curang (tidak jujur) yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain (perorangan, institusi atau perusahaan). *Fraud* memiliki dampak *destruktif* pada setiap aspek kehidupan masyarakat yang dapat dirasakan seketika ataupun perlahan-lahan namun pasti. Akumulasi dampak *fraud* pada tingkat tertentu dapat mengancam kelangsungan suatu negara, dan bagi suatu organisasi dapat menimbulkan kerugian finansial yang menghambat tercapainya tujuan organisasi. Oleh sebab itu, keberadaan *fraud* harus menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara umum, *fraud* diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu *corruption* (korupsi), *asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dan *fraudulent statement* (pernyataan curang). Di Indonesia, korupsi termasuk pada jenis *fraud* yang sering terjadi dibanding jenis *fraud* lainnya. Hal ini didukung selain oleh hasil survei yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat, juga banyaknya pemberitaan pada massmedia baik media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan meningkatnya kasus korupsi. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia mengindikasikan bahwa upaya *represif* belum efektif untuk mencegah timbulnya korupsi di Indonesia.

Ketidakefektifan upaya *represif* dalam mencegah timbulnya kasus korupsi di Indonesia menimbulkan ketertarikan terhadap upaya lain yang tergolong pada upaya pencegahan (*preventif*). Upaya pencegahan (*preventif*) merupakan langkah dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan potensi terjadinya *fraud* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dan melindungi organisasi dari risiko terjadinya *fraud* maka perlu adanya instrumen pengendalian yang bisa digolongkan sebagai upaya *preventif* tindakan *fraud* dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam Pengendalian Kecurangan yang berindikasi merugikan keuangan negara.

B. Dasar Hukum.

Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

- Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

C. Pelaksanaan.

Agar Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan komitmen dan dukungan nyata dari seluruh pimpinan Perangkat Daerah dan unit kerja di lingkungannya guna memperoleh sumber daya dan informasi yang diperlukan dalam

Pengendalian Kecurangan. Rencana Pengendalian Kecurangan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang di bidang perencanaan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah (Dinas Teknis/Badan/Kantor) lain yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah. Dari kegiatan ini akan diperoleh daftar risiko, status risiko dan peta risiko pada Pemerintah Daerah dan informasi hasil pelaksanaan rencana Pengendalian Kecurangan.

Pelaksanaan Rencana Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Identifikasi Kecurangan (*fraud*).

Identifikasi *fraud* merupakan salah satu tahap perencanaan dalam sistem pengendalian *fraud*. Identifikasi *fraud* adalah upaya untuk mengetahui, mengenal, dan memperkirakan adanya *fraud* pada suatu sistem, seperti peralatan, tempat kerja, proses kerja, prosedur, dan lain-lain. Oleh karena itu, Identifikasi merupakan unsur yang penting dalam rencana pengendalian *fraud* karena Salah satu "penyebab utama" terjadinya *fraud* adalah kegagalan untuk mengidentifikasi atau mengenali kecurangan yang ada, atau kecurangan yang sebenarnya dapat dicegah di tempat kerja.

Proses pelaksanaan identifikasi *fraud* harus disesuaikan dengan kompleksitas organisasi. Semakin kompleks dan besar organisasinya, proses yang dilakukan semakin formal, rinci dan teliti. Perlu disadari bahwa *fraud* dapat terjadi di segala jenis organisasi, baik yang besar maupun yang kecil dan dapat dilakukan oleh semua orang bila kesempatan tersebut tersedia. Oleh karena itu, agar *fraud* dapat dikelola dan dikendalikan maka Pemerintah Daerah/pimpinan Perangkat Daerah selaku penanggung jawab utama dalam menetapkan program/kegiatan/sub kegiatan untuk melakukan identifikasi dan kajian Risiko Kecurangan serta pengendaliannya. Kajian terhadap Risiko Kecurangan ini harus mempertimbangkan tingkat kerawanan organisasi terhadap perbuatan Kecurangan, apakah itu rekayasa laporan keuangan, penyalahgunaan aset ataupun korupsi. Kemudian juga dianalisa dampak yang mungkin ditimbulkan, apakah menimbulkan kerugian material ataukah berdampak pada penyimpangan laporan keuangan. Di samping itu, juga harus meningkatkan kesadaran anti Kecurangan pada semua karyawan/pegawai dan melakukan program pengendalian yang baik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan agar proses identifikasi *fraud* sesuai dengan ketentuan maka pimpinan Perangkat Daerah perlu mengetahui beberapa hal di bawah ini sebelum melakukan identifikasi antara lain :

a. Definisi *fraud*

Fraud merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap penerapan perilaku negatif yang terjadi di masyarakat, termasuk di dalam pekerjaan. Salah satu faktor utama yang mendorong seseorang melakukan *fraud* adalah adanya tekanan yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Secara umum, definisi *fraud* adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Jenis-jenis Kecurangan (*Fraud*)

Berdasarkan perbuatan yang dilakukan, jenis *fraud* terdiri atas 3 (tiga) kelompok. Secara detail, pembagian jenis *fraud* sebagai berikut :

1) Kecurangan Atas Aset (*Asset Misappropriation*)

Kecurangan atas Aset merupakan penyalahgunaan aset Pemerintah/Pemerintah Daerah. Penyalahgunaan ini dapat berupa pencurian atau penggunaan aset untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Penyalahgunaan aset terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu

- a) *cash* yaitu penyalahgunaan berupa kas, seperti penggelapan kas, cek, menahan pembayaran kepada *vendor* dan lain sebagainya.
- b) *non-cash* yaitu penyalahgunaan selain *cash*, seperti fasilitas Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi tanpa izin.

Jenis *fraud* ini tergolong mudah dideteksi karena dapat diukur atau dihitung.

2) Pernyataan Palsu (*Fraudulent Statement*)

Kecurangan ini berupa tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau Organisasi Perangkat Daerah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan membuat rekayasa keuangan dalam penyajiannya untuk memperoleh keuntungan. Berikut ini yang merupakan penyalahgunaan terhadap laporan keuangan, seperti:

- a) memalsukan bukti transaksi;
- b) memberikan laporan transaksi lebih besar dari yang seharusnya;
- c) menerapkan metode akuntansi yang tidak konsisten untuk mempermainkan keuntungan/laba;
- d) menerapkan metode pengakuan aset agar aset menjadi lebih besar dibandingkan yang seharusnya;
- e) menerapkan metode pengakuan *liabilitas* menjadi lebih kecil dibandingkan seharusnya.

3) Korupsi

Korupsi merupakan jenis *fraud* yang sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain. Korupsi masih sering terjadi karena penegakan hukumnya masih lemah dan kurangnya kesadaran atas pengelolaan yang baik sehingga integritasnya dipertanyakan. Dalam korupsi juga termasuk penyalahgunaan wewenang, penyuapan, hingga pemerasan secara ekonomi. Masalah korupsi umumnya cukup kompleks karena di dalamnya termasuk konflik kepentingan, gratifikasi, penyuapan, pemerasan ekonomi, penerimaan yang *illegal*, dan lain sebagainya.

Korupsi terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

a) konflik kepentingan (*conflict of interest*);

Konflik/pertentangan kepentingan terjadi ketika pejabat dan karyawan/pegawai pada Perangkat Daerah memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi, yang mengakibatkan dampak kurang baik terhadap kinerja Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah.

b) menyuap dan menerima suap.

Perbuatan *fraud* yang termasuk dalam menyuap dan menerima suap yaitu :

(1) Suap (*bribery*) adalah penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan sesuatu dengan tujuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan dalam membuat keputusan bisnis;

(2) Pemberian *illegal (illegal grativicaty)* adalah pemberian *illegal* hampir sama dengan suap tetapi pemberian *illegal* di sini bukan untuk mempengaruhi keputusan, ini hanya sebuah permainan. Orang yang memiliki pengaruh yang memperoleh pemberian *illegal* setelah kesepakatan selesai; dan

(3) Pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Pada dasarnya pemerasan secara ekonomi lawan dari suap. Penjual menawarkan memberi suap atau hadiah kepada pembeli yang memesan produk dari penyedia.

c. Faktor-faktor Penyebab Kecurangan(*fraud*)

Secara teoritis, terdapat 3 (tiga) faktor yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) yang dikenal dengan sebutan "*Fraud Triangle Theory*" sebagai berikut:

1) Tekanan/Insentif/Motif (*Perceived Pressure/Incentive /Motive*)

Bagian pertama ini adalah sesuatu yang memberikan *trigger* (pemicu) awal seseorang untuk melakukan korupsi. Bisa disebut juga motif awal, dapat berupa tekanan (*pressure*) atau insentif.

Tekanan/insentif/motif ini merupakan faktor pendorong pelaku *fraud* untuk melakukan Kecurangan, misalnya tekanan karena dia memiliki hutang atau tekanan untuk dapat memperbaiki jabatan/posisinya di pemerintahan.

2) Kesempatan (*Perceived Opportunity*)

Hal kedua adalah adanya kesempatan untuk melakukan Kecurangan yang dapat terwujud dalam banyak hal. Contoh yang paling sering muncul adalah lemahnya sistem pengawasan. Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah yang tidak memiliki pengendalian intern yang efektif, kesempatan untuk melakukan kecurangan terbuka lebar. Tapi dengan pengendalian intern yang memadai akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan atau godaan para pelaku Kecurangan untuk melakukan Kecurangan.

3) Rasionalisasi (*Rationalization*)

Hal ketiga adalah rasionalisasi. Dalam hal ini, para pelaku Kecurangan menganggap bahwa Kecurangan yang mereka lakukan adalah sesuatu yang wajar sehingga mereka melakukan Kecurangan serta beranggapan bahwa mereka hanya mengambil sedikit saja atau meminjamkan asset/harta pemerintah dan tidak merugikan pemerintah. Contoh faktor ini misalnya, “saya melakukan ini karena saya tidak digaji secara layak” dan lain sebagainya.

d. Unsur-unsur Kecurangan (*Fraud*)

Secara umum, unsur-unsur dari Kecurangan adalah :

- 1) Harus terdapat salah saji/pernyataan;
- 2) Dari suatu masa lampau atau sekarang;
- 3) Fakta bersifat material;
- 4) Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan;
- 5) Dengan maksud;
- 6) Ada yang dirugikan dari salah saji/pernyataan tersebut;
- 7) Menimbulkan kerugian;
- 8) menguntungkan pelaku atau pihak lain yang terkait dengan pelaku.

e. Penyebab Kecurangan (*Fraud*)

Peran utama dari internal auditor sesuai dengan fungsinya dalam pencegahan Kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan atau mengeleminir sebab-sebab timbulnya Kecurangan tersebut. Hal ini dikarenakan pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan kecurangan akan lebih mudah dari pada mengatasi apabila kecurangan tersebut telah terjadi.

Pada dasarnya Kecurangan (*fraud*) sering terjadi pada suatu instansi apabila :

- 1) Pengendalian Intern tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif;
- 2) pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka;
- 3) pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah tindakan kecurangan;
- 4) pimpinan sendiri melakukan Kecurangan, tidak efisien dan/atau tidak efektif serta tidak taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 5) pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan, biasanya masalah keuangan, kebutuhan kesehatan keluarga, gaya hidup yang berlebihan; dan
- 6) instansi memiliki sejarah atau tradisi Kecurangan.

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas, dalam hal Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah akan melakukan identifikasi Kecurangan (*fraud*), maka terdapat langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menentukan jenis kegiatan yang berpotensi timbul gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (sebutkan jenis kegiatan di instansi yang berpotensi terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya);
- b. menentukan unsur/tahapan manajemen yang berpotensi terjadi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (*Perencanaan/Organizing/Actuating/Controlling*);
- c. menentukan potensi terjadinya kecurangan (sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya Kecurangan berdasarkan jenis kegiatan yang berpotensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya);
- d. menentukan probabilitas (peluang atau kemungkinan) potensi Kecurangan (sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya yang benar-benar terjadi);
- e. menentukan dampak kerugian Kecurangan (sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya);
- f. menentukan level risiko gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (perkalian angka/skor kemungkinan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan angka/skor dampak sebagaimana dimaksud pada huruf e);
- g. menentukan faktor penyebab;
- h. menentukan Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada.

Secara lengkap, format Identifikasi Kecurangan (*Fraud*) sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.1. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

2. Mitigasi Kecurangan.

Mitigasi (pencegahan) Kecurangan adalah aktivitas yang dilakukan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dalam mempersempit praktek Kecurangan (*fraud*) dengan biaya murah serta di dukung oleh seluruh *stakeholder* Pemerintah Daerah. Mitigasi Kecurangan merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah. Analisa terhadap kejadian-kejadian Kecurangan maupun potensi-potensi kemungkinan kejadian Kecurangan dapat dilakukan sebagai bagian dari mitigasi atau bentuk kontrol dengan tujuan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali. Secara umum tujuan dari Mitigasi Kecurangan yang efektif adalah:

- a. *prevention*; mencegah terjadinya Kecurangan secara nyata pada semua lini organisasi;
- b. *deterrence*; mencegah pihak-pihak yang akan mencoba melakukan tindakan Kecurangan sehingga membuat jera;
- c. *disruption*; mempersulit gerak langkah pelaku Kecurangan sejauh mungkin;
- d. *identification*; mengidentifikasi kegiatan berisiko tinggi dan kelemahan pengendalian; dan

- e. *civil action prosecution*; melakukan pembinaan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan Kecurangan kepada pelakunya.

Salah satu kemungkinan untuk menghilangkan Risiko Kecurangan adalah menghentikan proses kegiatannya. Hal ini dapat dipertimbangkan apabila risiko yang dihadapi sudah di luar batas toleransi yang ditetapkan. Sebagai contohnya adalah :

- a. menghilangkan proses pembayaran tunai dan menggantinya dengan pembayaran melalui transfer bank;
- b. risiko korupsi pada pengadaan dikurangi dengan proses pengadaan terpusat dan dilaksanakan dengan prosedur dan pengawasan yang ketat; dan
- c. pusat pelayanan terpadu untuk pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian, perizinan, dan sejenisnya.

Dalam melaksanakan Mitigasi Kecurangan, yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah antara lain :

- a. menentukan peristiwa Kecurangannya terlebih dahulu;
- b. menyusun rencana Mitigasi/Perbaikan yang akan dilakukan;
- c. membentuk *Person In Charge* (PIC) yang terdiri atas pegawai/karyawan akuntabel.
- d. menyusun deskripsi kegiatan Mitigasi Kecurangan;
- e. menetapkan progres tindak lanjut kegiatan Mitigasi Kecurangan;
- f. menentukan propabilitas potensi Kecurangan;
- g. menentukan dampak kerugian Kecurangan;
- h. menentukan level Risiko Kecurangan.

Sebagai tindak lanjut Rencana Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah untuk menyusun Tahap Mitigasi Kecurangan dengan format sebagaimana tersebut dalam Tabel 1.2. Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Tabel 1.1.**TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN**

Instansi :
 Komponen : Identifikasi titik rawan kecurangan
 Waktu Monev :

Nomor Risiko (Tuliskan secara urut) Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya pada kolom (3)	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi (sebutkan jenis kegiatan di instansi yang Berpotensi terjadinya Gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya)	unsur/tahapan manajemen (Perencanaan/ <i>Organizing/ Actuating / Controlling</i>)	Potensi terjadinya kecurangan (Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya kecurangan berdasarkan pada kolom (2))	Probabilitas potensi kecurangan (Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi suap, pungutan atau yang sejenisnya pada kolom (4) benar-benar terjadi)	Dampak Kerugian Kecurangan (Sebutkan tingkat dampak/ kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya pada kolom (4))	Level Risiko Gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya (Perkalian angka pada kolom (5) dengan angka pada kolom (6))	Faktor Penyebab (Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya sebagaimana tersebut dalam kolom (2))	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada (Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi, suap, pungutan atau yang sejenisnya yang telah diidentifikasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)**	(7)***	(8)	(9)
				1 - 4	1 - 4	(5) x (6) Rendah/ Sedang/ Tinggi		
001								
002								

* Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Sangat jarang
- 2 : Kemungkinan kecil/Jarang
- 3 : Kemungkinan besar/Sering terjadi
- 4 : Hampir pasti terjadi/Sangat sering

** Penilaian untuk kolom (6):

- 1 : Tidak signifikan/Sangat kecil
- 2 : Kurang signifikan/Kecil
- 3 : Signifikan/Besar
- 4 : Sangat signifikan/Sangat besar

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1-2 : Level Risiko Sangat Rendah
- 3-4 : Level Risiko Rendah
- 6-9 : Level Risiko Tinggi
- 12-16: Level Risiko Sangat Tinggi

Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi

Tabel 1.2.**TAHAP MITIGASI KECURANGAN**

Instansi :
 Komponen : Mitigasi risiko dalam monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemetaan/identifikasi Kecurangan
 Waktu Monev :

Nomor Risiko	Peristiwa Kecurangan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Propabilitas potensi kecurangan	Dampak kerugian kecurangan	Level Risiko kecurangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
	Risiko yang dimitigasi	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/penanggung jawab rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)%	1 - 4	1 - 4	(7) x (8) Rendah/ Sedang/ Tinggi	
001									
002									

* Penilaian untuk kolom (7) :

- 1 : Sangat jarang.
- 2 : Kemungkinan kecil/Jarang.
- 3 : Kemungkinan besar/Sering terjadi.
- 4 : Hampir pasti terjadi/Sangat sering.

** Penilaian untuk kolom (8):

- 1 : Tidak signifikan/Sangat kecil.
- 2 : Kurang signifikan/Kecil.
- 3 : Signifikan/Besar.
- 4 : Sangat signifikan/Sangat besar.

***Apabila hasil perkalian (kolom 9) adalah:

1-2 : Level Risiko Sangat Rendah

3-4 : Level Risiko Rendah

6-9 : Level Risiko Tinggi

12-16: Level Risiko Sangat Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi/Kecurangan tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian.

BUPATI KENDAL,

cap ttd

DICO M. GANINDUTO